

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN  
DANA BANK “DALAM LIKUIDASI”**



**MOCHAMAD TABHANIE**

**NIM. 039814757**

**Hj.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN  
DANA BANK “DALAM LIKUIDASI”**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Hj. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H.**  
**NIP. 131653652**

**Penyusun,**



**Mochamad Tabhanic**  
**NIM. 039814757**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 19 Januari 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

1. **Ketua : Trisadini P Usanti., S.H., M.H.**



---

2. **Anggota : 1. Hj. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H.**



---

**2. M. Sumedi, S.H., M.H.**



---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak yang disepakati oleh para pihak. Kedudukan hukum nasabah bank dalam likuidasi merupakan kreditur yang tidak diistimewakan. Nasabah penyimpan dana harus bersaing dengan kreditur kokuren lainnya, setelah harta hasil pencairan harta bank “dalam likuidasi” dibayarkan kepada kreditur preferen yaitu pemegang gadai, hipotik, dan kreditur pemegang hak tanggungan. Dalam pencairan harta bank yang dilikuidasi, nasabah penyimpan dana memperoleh pembayaran hasil pencairan harta bank yang dilikuidasi pada urutan paling akhir.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang perbankan tidak secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana bank apabila dilikuidasi. Bentuk perlindungan hukum terdapat dua macam yaitu perlindungan hukum implisit dan perlindungan hukum eksplisit. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada saat ini hanya terbatas pada tindakan pencegahan atau tindakan preventif (implisit), yaitu melalui pengawasan Bank Indonesia untuk menjaga supaya bank selalu dalam keadaan sehat. Sedangkan perlindungan hukum secara

eksplisit (represif) dibentuk oleh Undang-undang Perbankan, yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga yang menjamin dana nasabah. Namun pembentukan lembaga tersebut belum dilaksanakan.

## **2. Saran**

- a. Kedudukan hukum nasabah penyimpan dana bank dalam likuidasi tidak diistimewakan, oleh karena itu perlu diatur secara tegas mengenai kedudukan nasabah penyimpan dana dalam peraturan perundang-undangan, sehingga apabila bank dilikuidasi, maka kedudukan dan perlindungan nasabah penyimpan dana cukup memadai.
- b. Sampai sekarang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, apabila bank dilikuidasi belum memadai. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum untuk lebih menjamin kepastian hukum dana nasabah yang disimpan. Asuransi deposito sebagai lembaga penjamin dana nasabah perlu segera dilakukan. Diharapkan dengan dilakukannya asuransi deposito, dapat melindungi dana simpanan nasabah dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.